

## PERHITUNGAN BUNGA DAN KOMPENSASI

Dalam hal Peserta pengirim dan Peserta penerima tidak dapat memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan instruksi transfer dari nasabah Peserta melalui Sistem BI-RTS, Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima bertanggung jawab untuk membayar bunga dan kompensasi kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS (SE No. 10/10/DASP). Berkenaan dengan hal tersebut, tata cara perhitungan bunga dan kompensasi adalah sebagai berikut:

### A. Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Pengiriman Instruksi Transfer

1. Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer nasabahnya sesuai dengan huruf C SE No. 10/10/DASP dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer.
2. Contoh perhitungan bunga tersebut di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta dan rekening nasabah pengirim telah didebet pada tanggal yang sama dengan diterimanya instruksi transfer, namun instruksi transfer diteruskan pada tanggal yang berbeda.

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 pukul 10.00. Selanjutnya Peserta pengirim meneruskan instruksi transfer melalui Sistem BI-RTGS, tetapi sampai dengan akhir hari tidak dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Pada hari kerja berikutnya, hari Selasa 26 Februari 2008, instruksi transfer diteruskan kembali melalui Sistem BI-RTGS dan Penyelesaian Akhir dilakukan pada pukul 08.45. Untuk penerusan instruksi transfer yang dilakukan dengan mekanisme tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah pengirim selama 1 (satu) hari.

- b. Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim setelah jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim, rekening nasabah pengirim didebet pada

tanggal yang sama dengan diterimanya instruksi transfer, dan instruksi transfer diteruskan pada hari kerja berikutnya.

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 pukul 15.30, sedangkan berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transaksi Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim adalah pukul 15.00. Pada hari kerja berikutnya, hari Selasa 26 Februari 2008, instruksi transfer diteruskan melalui Sistem BI-RTGS dan Penyelesaian Akhir dilakukan pada pukul 08.45. Apabila dalam meneruskan instruksi transfer tersebut Peserta pengirim tidak dapat menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal diterimanya instruksi transfer dari nasabah pengirim, maka nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah pengirim selama 1 (satu) hari.

**B. Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Penerbitan Instruksi Transfer Baru**

1. Dalam hal Peserta pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada huruf D SE No. 10/10/DASP karena Peserta pengirim melakukan kesalahan dalam melakukan instruksi transfer, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.

2. Contoh perhitungan bunga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan transfer diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (*window time*) jenis transaksi yang bersangkutan:

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima oleh Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 dan pada hari yang sama dilakukan pendebitan rekening nasabah pengirim. Peserta pengirim mengetahui adanya kesalahan transfer pada hari Selasa, 26 Februari 2008 pukul 14.00. Selanjutnya pada hari yang sama, yaitu hari Selasa 26 Februari 2008, Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer baru pada pukul 16.00 dan transaksi tersebut dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Untuk pengiriman instruksi transfer baru tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga yang dihitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Penyelesaian Akhir, yaitu 1 (satu) hari.

- b. Kesalahan transfer diketahui dalam periode 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (*window time*) jenis transaksi yang bersangkutan atau setelahnya.

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 dan pada hari yang sama dilakukan pendebitan rekening nasabah pengirim. Peserta pengirim mengetahui adanya kesalahan transfer pada hari yang sama, yaitu hari Senin 25 Februari 2008, pada pukul 16.15. Selanjutnya pada hari kerja berikutnya, yaitu hari Selasa 26 Februari 2008, Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer baru pada pukul 08.45 dan transaksi tersebut dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Untuk pengiriman instruksi transfer baru tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga yang dihitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Penyelesaian Akhir, yaitu 1 (satu) hari.

C. Kompensasi kepada Penerima Dana atas Keterlambatan Pengkreditan Dana oleh Peserta Penerima

1. Transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia

- a. Peserta melakukan pengkreditan di hari kerja berikutnya namun sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta untuk menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima

Contoh:

Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 14.00. Karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi, Peserta penerima mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Selasa 26 Februari 2008. Karena sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan, dalam melakukan pengkreditan tersebut Peserta penerima menggunakan tanggal valuta 26 Februari 2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah penerima selama 1 (satu) hari.

- b. Pengkreditan ke rekening nasabah penerima dilakukan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan alasan apapun

Contoh:

Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 14.00, namun Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Rabu 27 Februari

2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar:

$2 \text{ hari} \times (\text{bunga rekening nasabah} + 2)\% \times 1/365 \times \text{jumlah dana yang ditransfer}$

2. Transfer yang diterima setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima melakukan pengkreditan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

Contoh:

Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 16.45, namun Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Rabu 27 Februari 2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar:

$1 \text{ hari} \times (\text{bunga rekening nasabah} + 2)\% \times 1/365 \times \text{jumlah dana yang ditransfer}$